



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Faisal Djufri Alias Faisal**;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat,
Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 15 Mei 2018 Nomor Print-16/S.2.16/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 47/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Faisal Djufri Alias Faisal** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Faisal Djufri Alias Faisal** selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DG 3333 KO warna merah muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ali Muhamad Djen;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DG 3981 NE warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Fachmy Rizal Ipaenin;

4. Menghukum **Faisal Djufri Alias Faisal** membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **FAISAL DJUFRI Alias FAISAL** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, atau pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Faisal Djufri Alias Faisal hendak mengendarai sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi DG 3333 KO dan berboncengan dengan saksi Ali Muhamad Djen Alias Adelei dari arah timur menuju kearah barat dan pada saat sebelum berangkat, Terdakwa mengikatkan sebuah baju menutupi kepala karena pada saat itu sedang hujan lebat, kemudian pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi serta dalam pengaruh minuman keras tiba-tiba pada saat memasuki jalan menikung baju yang diikatkan di kepala Terdakwa menutup kedua mata Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melihat jalan yang Terdakwa lalui sehingga motor yang dikendarai oleh Terdakwa berpindah jalur kekanan dan langsung menabrak sepeda motor Revo Nomor Polisi DG 3981 NE yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh saksi Tecko Eli Alias Teko dan berboncengan dengan saksi Zaid Wahab Alias Aiti yang menyebabkan saksi Zaid Wahab Alias Aiti terlempar keluar sekitar 2 meter sedangkan saksi Tecko Eli Alias Teko tertindis dengan motor. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi Tecko Eli mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor VISUM/812/046/I/2018/RSUD tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Fitriyani I.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka dikepala yang sudah dijahit, luka berbentuk huruf U;
2. Luka robek dipipi kanan bagian atas ukuran kurang lebih 5x2 cm, terdapat luka lecet disampingnya dimana bentuknya tidak beraturan;
3. Kelopak mata terdapat lebam dan bengkak yang mengakibatkan korban sulit membuka mata secara spontan;

Sedangkan saksi Jait Wahab mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor VISUM/812/191/III/2018/RSUD tanggal 25 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Fitriyani I.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek di bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih 4x1,5 cm;
2. 1 gigi bawah patah;
3. Pasien mengeluh nyeri dada namun tidak ditemukan memar atau lebam, pergerakan dinding dada normal;
4. Pasien juga mengeluh muntah-muntah saat perjalanan ke rumah sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ali Muhammad Djen Alias Adelei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat diatas jalan umum trans Wayabula dengan Daruba di Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi tabrakan antara satu unit motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO dengan satu unit motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE;
- Bahwa saksi menaiki motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE dikendarai oleh Teko;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pada saat kecelakaan karena pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh Terdakwa, tetapi tidak melihat kejadian dikarenakan saksi sedang berindung dari hujan dibelakang badannya Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi arah motor honda Scoopy No.Polisi 3333 KO dikendarai Terdakwa dari arah Timur Wayabula menuju ke Barat Bobula, dan motor honda Revo No.Polisi 3981 NE yang dikendarai Teko dari arah Barat menuju ke Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan motor yang dikendarai Terdakwa, dan motor yang dikendarai Teko dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban kecelakaan Lalu lintas adalah Teko dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyebab kecelakaan Lalu lintas tersebut dikarenakan kaos yang menutupi kepala Terdakwa tiba-tiba terlepas dan menutupi mata dari Terdakwa sehingga pada saat di tikungan kendaraan tersebut mengarah ke kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi posisi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Teko pada saat kecelakaan Lalu lintas tersebut berada dibahu jalan bagian kanan;
- Bahwa setahu saksi pada saat kecelakaan Lalu lintas keadaan jalan sepi dan hujan lebat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut ada mabuk oleh minum minuman alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban apakah mengalami luka, tetapi saksi sempat melihat Terdakwa mengalami luka sobek pada pelipis bagian kanan;
- Bahwa saksi mendengar korban sempat rawat inap dirumah sakit;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban di karena sudah ditahan, tetapi keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki SIM;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu keadaan jalan tidak begitu licin;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa atau keluarga Terdakwa ada membantu biaya pengobatan korban, tetapi keluarga Terdakwa pernah ke keluarga korban untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Tecko Eli Alias Teko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat diatas jalan umum trans Wayabula dengan Daruba di Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setahu saksi kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi tabrakan antara satu unit motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO dengan satu unit motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menaiki motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE dikendarai oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pada saat kecelakaan tersebut, sebelum tabrakan saksi sempat melihat ditikungan motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi dan masuk pada jalur kanan atau pada jalur saksi, dan saksipun tidak sempat lagi menjauhkan diri;
- Bahwa setahu saksi arah motor honda Scoopy No.Polisi 3333 KO yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Timur Wayabula menuju ke Barat Bobula, dan motor honda Revo No.Polisi 3981 NE yang dikendarai saksi dari arah Barat menuju ke Timur;
- Bahwa setahu saksi kendaraan motor yang dikendarai Terdakwa, dan motor yang dikendarai saksi dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan Lalu lintas yaitu saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi penyebab kecelakaan Lalu lintas tersebut dikarenakan motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga pada saat di tikungan kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan lalu mengarah ke kanan;
- Bahwa setahu saksi posisi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan Lalu lintas tersebut dibahu jalan bagian kanan;
- Bahwa setahu saksi keadaan jalan pada saat kecelakaan Lalu lintas hujan lebat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut ada minum minuman beralkohol;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka berat pada kepala dan luka ringan dipelipis kanan;
- Bahwa saksi sempat rawat inap dirumah sakit;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, tetapi keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki SIM;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu keadaan jalan licin;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak mau membantu biaya pengobatan korban sesuai dengan nota yang telah dikeluarkan oleh pihak rumah sakit dan biaya perbaikan motor yang ditabrak Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat diatas jalan umum trans Wayabula dengan Daruba di Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setahu Terdakwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi tabrakan antara satu unit motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO dengan satu unit motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE;
- Bahwa Terdakwa mengenderai motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO, sedangkan motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE dikenderai oleh Teko;
- Bahwa Terdakwa ada ditempat kejadian pada saat kecelakaan tersebut, sebelum ketabrakan Terdakwa tidak sempat melihat motor yang dikenderai korban oleh karena mata Terdakwa dalam keadaan tertutup oleh kaus yang Terdakwa ikatkan dikepala untuk melindungi mata dari hujan yang menimbulkan mata pedis, tiba-tiba terlepas dari ikatannya, sehingga menutup mata Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam keadaan kecepatan tinggi dan masuk pada jalur kanan atau pada jalur korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui arah motor honda Scoopy No.Polisi 3333 KO yang Terdakwa kenderai dari arah Timur Wayabula menuju ke Barat Bobula, dan motor honda Revo No.Polisi 3981 NE yang dikenderai korban dari Barat menuju ke Timur;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjadi korban kecelakaan Lalu lintas tersebut adalah Terdakwa dan Teko;
- Bahwa setahu Terdakwa penyebab kecelakaan Lalu lintas tersebut dikarenakan jalan licin dan motor yang Terdakwa dan korban kendarai dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga pada saat di tikungan kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi kendaraan yang Terdakwa kendarai dan Teko pada saat kecelakaan Lalu lintas tersebut dibahu jalan bagian kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan jalan pada saat kecelakaan Lalu lintas hujan lebat;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengenderai kendaraan tersebut dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka dipelipis kanan dan luka di kepala;
- Bahwa Terdakwa sempat rawat inap dirumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memohon maaf kepada korban, tetapi keluarga Terdakwa pernah memohon maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa berniat mau membantu biaya pengobatan korban yang diminta keluarga korban, namun belum ada kesempatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat yang terlampir di dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/046/II/2018/RSUD, atas nama Teko Ely tertanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriyanti I.M selaku dokter pemeriksa pada RSUD Morotai dengan hasil pemeriksaan luka dikepala yang sudah dijahit, luka berbentuk huruf U, luka robek dipipi kanan bagian atas ukuran kurang lebih 5x2 cm, terdapat luka lecet disampingnya dimana bentuknya tidak beraturan, kelopak mata terdapat lebam dan bengkak yang mengakibatkan korban sulit membuka mata secara spontan kesimpulan luka akibat benturan benda tumpul;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/191/III/2018/RSUD, atas nama Jait Wahab tertanggal 25 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriyanti I.M selaku dokter pemeriksa pada RSUD Morotai dengan hasil pemeriksaan luka robek di bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih 4x1,5 cm, 1 gigi bawah patah, pasien mengeluh nyeri dada namun tidak ditemukan memar atau lebam, pergerakan dinding dada normal, pasien juga mengeluh muntah-muntah saat perjalanan ke rumah sakit kesimpulan luka akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DG 3333 KO warna merah muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DG 3981 NE warna hitam;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat diatas jalan umum trans Wayabula dengan Daruba di Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setahu Terdakwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi tabrakan antara satu unit motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO dengan satu unit motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE;
- Bahwa Terdakwa mengenderai motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO, sedangkan motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE dikenderai oleh Teko;
- Bahwa Terdakwa ada ditempat kejadian pada saat kecelakaan tersebut, sebelum ketabrakan Terdakwa tidak sempat melihat motor yang dikenderai korban oleh karena mata Terdakwa dalam keadaan tertutup oleh kaus yang Terdakwa ikatkan dikepala untuk melindungi mata dari hujan yang menimbulkan mata pedis, tiba-tiba terlepas dari ikatannya, sehingga menutup mata Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam keadaan kecepatan tinggi dan masuk pada jalur kanan atau pada jalur korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui arah motor honda Scoopy No.Polisi 3333 KO yang Terdakwa kenderai dari arah Timur Wayabula menuju ke Barat Bobula, dan motor honda Revo No.Polisi 3981 NE yang dikenderai korban dari Barat menuju ke Timur;
- Bahwa setahu Terdakwa penyebab kecelakaan Lalu lintas tersebut dikarenakan jalan licin dan motor yang Terdakwa dan korban kendarai dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga pada saat di tikungan kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengenderai kendaraan tersebut dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat pada kepala dan luka ringan dipelipis kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan selaku pribadi atau kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, sebagai subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya dan tentang unsur ini, bahwa dalam perkara ini seorang laki-laki bernama **Faisal Djufri Alias Faisal** selaku orang perseorangan telah diajukan sebagai Terdakwa, untuk itu apakah Terdakwa **Faisal Djufri Alias Faisal** adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan terhadap diri Terdakwa selama proses persidangan, dalam pandangan Majelis Hakim adalah seorang yang cakap dihadapan hukum dan karenanya adalah seorang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan atas uraian di atas, maka apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat diatas jalan umum trans Wayabula dengan Daruba di Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi tabrakan antara satu unit motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO dengan satu unit motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE dimana Terdakwa mengendarai motor honda Scoopy Nomor Polisi 3333 KO, sedangkan motor honda Revo Nomor Polisi 3981 NE dikendarai oleh Teko, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa unsur “kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” menunjukkan bahwa adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau kurangnya perhatian pelaku yang melakukan tindakan/perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa ada ditempat kejadian pada saat kecelakaan tersebut, sebelum ketabrakan Terdakwa tidak sempat melihat motor yang dikendarai korban oleh karena mata Terdakwa dalam keadaan tertutup oleh kaus yang Terdakwa ikatkan dikepala untuk melindungi mata dari hujan yang menimbulkan mata pedis, tiba-tiba terlepas dari ikatannya, sehingga menutup mata Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam keadaan kecepatan tinggi dan masuk pada jalur kanan atau pada jalur korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui arah motor honda Scoopy No.Polisi 3333 KO yang Terdakwa kendarai dari arah Timur Wayabula menuju ke Barat Bobula, dan motor honda Revo No.Polisi 3981 NE yang dikendarai korban dari Barat menuju ke Timur dan setahu Terdakwa penyebab kecelakaan Lalu lintas tersebut dikarenakan jalan licin dan motor yang Terdakwa dan korban kendarai dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga pada saat di tikungan kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan serta Terdakwa sebelum mengendarai kendaraan tersebut dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat pada kepala dan luka ringan dipelipis kanan dan korban sempat dirawat inap di RSUD Kabupaten Pulau Morotai, hal ini bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum Nomor VISUM/812/046/I/2018/RSUD, atas nama Teko Ely tertanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriyanti I.M selaku dokter pemeriksa pada RSUD Morotai dengan hasil pemeriksaan luka dikepala yang sudah dijahit, luka berbentuk huruf U, luka robek dipipi kanan bagian atas ukuran kurang lebih 5x2 cm, terdapat luka lecet disampingnya dimana bentuknya tidak beraturan, kelopak mata terdapat lebam dan bengkak yang mengakibatkan korban sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka mata secara spontan kesimpulan luka akibat benturan benda tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DG 3333 KO warna merah muda;

Barang-barang tersebut diatas adalah milik Sdr. Ali Muhamad Djen harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada Sdr. Ali Muhamad Djen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DG 3981 NE warna hitam;

Barang-barang tersebut diatas adalah milik Sdr. Fachmy Rizal Ipaenin harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada Sdr. Fachmy Rizal Ipaenin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Djufri Alias Faisal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DG 3333 KO warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Sdr. Ali Muhamad Djen;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi DG 3981 NE warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Sdr. Fachmy Rizal Ipaenin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, yang bersidang di Pulau Morotai pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh LULU MARLUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera,

Ttd

MONANG MANURUNG

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.